



PUTUSAN

Nomor : 51 / Pdt.G / 2017 / PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, Umur 68 Tahun, No PASSPORT E4082077, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Denpasar Bali, kewarganegaraan Australia, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya yang bernama : **R. HARIO KRISTAJUDO SOEPARNO, ST., SH, GUSTI AYU KETUT SARIANI, SH, ESPITA RISMAWATI PAPDOSI, SH, AMIN SUBAGIO. SH, RR. ENDAH SUPARSETYANINGIH. SH** Advokat pada kantor RJS & Partners berkantordi Jalan Satya Bakti 22 Penamparan Denpasar, Telp 087.8787.79776. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2017, yang selanjutnya disebut ; -----

----- **PENGUGAT** -----

MELAWAN

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, No KTP 5311032209740002 Alamat Denpasar. Bali, yang selanjutnya disebut ; ----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Hal 1 dari 22 halaman perkara nomor 131/Pdt.G/20014/PNDps



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah Mendengar jawab menjawab dari kedua belah pihak ; -----

Setelah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi

Tergugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 51 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps. pada tanggal 20 Januari 2017 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut: ---

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, yang sesuaidengansuratkawin KEUSKUPAN DENPASAR PAROKI ROH KUDUS KATEDRAL DENPASAR BUKU III No 1342tahun2012tanggalperkawinan 04 Mei 2012 dan Surat akte perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar yang diberikan kepada PENGGUGAT BERDASARKAN AKTA PERKAWINAN NO 270/K.CAMP/2012.pada tanggal 14 Juni 2012.yang telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Katolik.
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di tempat kediaman bersama dengan rumah yang terletak di Alamat Denpasar. Bali.
3. Bahwa pada awal perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada awal Tahun 2012 mulai terjadi pecekcokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT oleh karena factor TERGUGAT sering marah-marah tanpa alasan..
5. Bahwa dengan sering terjadinya percekckokan ini PENGGUGAT selalu bersikap diam dan berusaha untuk menghindar.

Hal 2 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps



6. Bahwa dengan terus terpuruknya hubungan dalam rumah tangga ini berakibat semakin buruk juga hubungan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa yang sering terjadi dengan TERGUGAT sering datang ketempat kerja PENGGUGAT dengan emosi yang tinggi dan marah-marah dan ini membuat PENGGUGAT merasa malu dan tidak enak dengan rekan rekan kerja PENGGUGAT di tempat penggugat bekerja.
8. Bahwa karena sering terjadinya pertengkaran akhirnya PENGGUGAT merasa takut dengan perbuatan tergugat sehingga PENGGUGAT mengambil jalan terbaik untuk keluar dari rumah tinggal dan berusaha untuk tinggal di tempat lain guna keamanan diri sendiri dan menghindari dari keributan dalam rumah tangga.
9. Bahwa dengan keluarnya PENGGUGAT dari rumah tersebut sehingga TERGUGAT sering datang ketempat kerja PENGGUGAT dengan marah-marah tanpa alasan sehingga PENGGUGAT merasa malu dan merasa tidak nyaman lagi untuk berkerja karena ulah dari TERGUGAT yang sering datang dengan marah-marah dan sering kali mengancam PENGGUGAT.
10. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah peduli dengan masalah dan tidak pernah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan sebaliknya malah sering merusak barang barang karena emosinya.;
11. Bahwa TERGUGAT sangat tidak peduli dengan apa yang terjadi didalam problem keluarga atau rumah tangga ini yang saat itu sedang terpuruk hubungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setiap terjadi perselisihan atau percekcoan, PENGUGAT selalu berusaha untuk tidak berbuat kasar dan lebih cenderung untuk diam;
13. Bahwa Pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT sudah mengetahui keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT bahkan keluarga besar telah pula berusaha untuk mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil;
14. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat PENGUGAT keluar dari rumah kediaman bersama PENGUGAT pergi meninggalkan rumah untuk menghindari keributan keributan yang terjdadan yang akan terjadi;
15. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
16. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat PENGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ini;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan TERGUGAT yang selalu curiga, dan tidak

Hal 4 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghargai serta menghormati PENGGUGAT sebagai istri dalam keluarga. dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya serta menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan surat kawin KEUSKUPAN DENPASAR PAROKI ROH KUDUS KATEDRAL NDENPASAR BUKU III No 1342 tahun 2012 tanggal perkawinan 04 Mei 2012 dan Surat akte perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar yang diberikan kepada PENGGUGAT BERDASARKAN AKTA PERKAWINAN NO 270/K.CAMP/2012.pada tanggal 14 Juni 2012.putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar guna didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum terhadap PENGGUGAT;

SUBSIDER :

1. Jika Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 5 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya **SURYADARMA, SH, I GEDE PUTU ADI MULYAWAN, SH., Advokat** dan **A.DEV.BISMARK,SE.SH.** Advokat Magang, berkantor di Jalan Cokroaminoto No. 347, Kota Denpasar, Balir dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Pebruari 2017, dibawah Reg.No. 246/Daf/2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar para pihak dapat menempuh jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu : **I Gde Ginarsa, SH.** dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 21 Pebruari 2017 ternyata upaya damai diantara para pihak tidak mecapai titik temu, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal **08 Maret 2017** secara tertulis yang isinya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui ;
2. Bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat sesuai dengan Surat Kawin Keuskupan Denpasar, Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, Buku III No.1342 Tahun 2012 dan surat Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No.270/K.CAMP/2012 pada tanggal 14 Juni 2012 ;

Hal 6 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps



3. Bahwa benar pula bahwa dalam perkawinan tersebut tidak dikarunia anak ;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat point 4,5 dan 6 yang menyatakan bahwa terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 7, 8 dan 9 dimana dinyatakan sering datang ke tempat kerja Penggugat dengan emosi yang tinggi serta marah-marah. Padahal Tergugat datang kesana dengan baik-baik dan mengajak pulang kembali ke rumah karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat serta masih tetap ingin membina mahlilai perkawinan untuk hidup rukun dan damai. Bahkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga seijin dan sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya yang masih tetap cinta kepada Penggugat. Padahal Tergugat sampai hari ini dan selanjutnya akan tetap mempertahankan rumah tangga kami.
6. Bahwa Tergugat membantah dalil poin 10 dan 11 dimana dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah perduli dengan masalah dan tidak pernah diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal ini adalah tidak benar sama sekali dengan fakta yang terjadi di lapangan karena Tergugat tetap ingin menyelesaikan permasalahan secara baik dengan cara kekeluargaan demi langgengnya perkawinan kami.
7. Bahwa sesuai dengan poin 13, 14 dan 15, memang benar pihak keluarga besar baik Penggugat maupun Tergugat berusaha untuk mendamaikan, namun karena Penggugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga penyelesaian masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara maksimal. Hingga saat ini Tergugat tetap mengusahakan untuk mempertemukan Keluarga Besar untuk menyelesaikan secara bai-baik. Terlebih lagi bagi Tergugat dan Penggugat yang beragama Katholik

Hal 7 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana meyakini bahwa perceraian itu dilarang oleh agama sehingga
Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan kami.

8. Bahwa Tergugat keberatan atas poin 16 dan 17 dimana Tergugat sangat tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat karena tidak ada alasan yang mendasar untuk bercerai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 dan disamping itu pula Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan mengharapkan agar Penggugat kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu berumah tangga yang harmonis sesuai dengan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk cerai dengan menunjuk pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 tidak terpenuhi karena tidak benar ada percekcoakan-percekcoakan / perselisihan-perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena tidak cukup alasan untuk bercerai.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat tidak menanggapi, kecuali menolaknya.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugata Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Maret 2017 dan atas replik

Hal 8 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi dan bukti surat tersebut berupa :

1. Fotocopy dari foto copy Passport kewarganegaraan Australia dengan nomor Dokumen E4082077 atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Gereja Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar Buku III No. 1342 Tahun 2012 tertanggal 04 Mey 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT No.270 / K.CAMP / 2012 tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan dari TERGUGAT dan Paulina Wini Kaka tertanggal 30 September 2016, diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pengggat tersebut berupa foto copy dari foto copy yang aslinya ada pada Tergugat dan terhadap bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Passport kewarganegaraan Australia dengan nomor Dokumen E4082077 atas nama PENGUGAT, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Perkawinan Gereja Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar Buku III No. 1342 Tahun 2012 tertanggal 04 Mey 2012, diberi tanda T-2 ;

Hal 9 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT No.270 / K.CAMP / 2012 tertanggal 14 Juni 2012, diberi tanda T-3;

4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 05-12-2013. Diberi tanda T-4 ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah di persidangan yaitu :

1. SAKSI 1 TERGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja selama 4 tahun dan setiap hari dari pagi sampai sore hari dan tidak tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan/anak;
- Bahwa saat saksi bekerja ada anak yang bernama ABGL yang merupakan anak dari saksi Paulina dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering mengajak anak tersebut menggendong dan memandikannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi hanya bekerja;

Hal 10 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sudah pergi pulang ke negaranya Australia karena Penggugat asal Australia;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih digaji oleh Penggugat yang dikirim melalui Tergugat;

2. SAKSI 2 TERGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi punya hubungan dengan Tergugat hingga melahirkan seorang anak yang bernama ABGL dan anak saksi tersebut sering diajak oleh Penggugat dan semua biaya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saat saksi ada hubungan dengan Tergugat, Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah marah-marah datang kepada Penggugat karena saat itu anak saksi sakit tapi Penggugat tidak mau memberi uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak mau memberikan uang padahal sebelumnya Penggugat sudah mengatakan akan mengadopsi anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak akan membuat keributan lagi sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat sudah pulang ke negaranya;



- Bahwa anak saksi saat ini diasuh sendiri oleh saksi dan uang makan diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal **31 Mei 2017** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua kejadian di persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut untuk diputuskannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Katolik sesuai dengan surat kawin Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Katedral, Denpasar pada tanggal 4 Mei 2012 dan sebagaimana Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 270/K.CAMP/2012 pada tanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Made Budiani dan saksi Paulina Wini Kaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan atau tidak untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati baik gugatan dan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui setidaknya tidak disangkal sehingga dalil tersebut menjadi dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik sesuai dengan surat kawin Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Katedral, Denpasar pada tanggal 4 Mei 2012 dan sebagaimana Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 270/K.CAMP/2012 pada tanggal 14 Juni 2012; (vide bukti P-2, P-3, T-2 dan T-3);
- Bahwa dari perkawinan tersebut sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Dan keterangan tersebut telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu saksi Made Budiani dan saksi Paulina Wini Kaka yang telah menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah karena menurut Agama Katolik sahnyanya suatu perkawinan apabila telah dilangsungkan di Gereja dan dilakukan di hadapan seorang Pemuka Agama Katolik dan berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat tersebut berlandaskan hukum sehingga dapat menjadi alasan perceraian menurut hukum;

Hal 13 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan Tergugat sering datang ke tempat kerja Penggugat dengan emosi tinggi dan marah-marah sehingga membuat Penggugat merasa malu dan kalau marah Tergugat tidak bisa diajak komunikasi tapi sebaliknya malah sering merusak barang-barang karena emosi dan karena hal itulah mengakibatkan sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dan Penggugat juga telah tinggal terpisah atau tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah datang ke tempat kerja Penggugat dengan marah-marah melainkan datang dengan baik-baik dan mengajak pulang kembali ke rumah dan Tergugat ingin menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Paulina Wini Kaka telah menerangkan bahwa saksi pernah marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada anak saksi saat anak saksi sakit dan hal ini telah sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi sebagaimana bukti P-4. Bahwa saat itu saksi merasa kesal karena Penggugat sudah berjanji akan mengadopsi anak saksi yang bernama Abigail Histiani Dede yang saksi lahirkan karena hubungan saksi dengan Tergugat;

Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sejak saksi hamil karena hubungan saksi dengan Tergugat, Penggugat telah membiayai saksi dan anak

Hal 14 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Penggugat berubah sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka akar permasalahan adalah karena Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan saksi Paulina Wini Kaka hingga melahirkan seorang anak sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Made Budiani yang juga mengetahui bahwa nak yang bernama ABGL adalah anak saksi Paulina Wini Kaka karena hubungannya dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak bisa lagi tinggal bersama Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan dari keterangan saksi Made Budiani dan saksi Paulina Wini Kaka juga telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kenyataan tersebut di atas, meskipun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, menurut hemat Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini bisa dilihat karena saat inipun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang, tidak hidup satu rumah lagi, disamping itu baik Penggugat maupun Tergugat juga sudah tidak mau hidup bersama lagi sebagaimana keterangan saksi Made Budiani dan saksi Paulina Wini Kaka karena saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat, dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagaimana layaknya seorang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara



seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sebagaimana tujuan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka diantara suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghormati dan tidak saling setia satu sama lainnya dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disini ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagai alasan adanya perceraian untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pula No. 3180K/Pdt/1985 menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diteruskan maka petitum Penggugat yang Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik sesuai dengan surat kawin Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar Buku III No. 1342 Tahun 2012, pada tanggal 4 Mei 2012 dan sebagaimana Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 270/K.CAMP/2012 pada tanggal 14 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dalam petitum no.2 gugatan Penggugat adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana bukti P-2 dan P-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk adanya kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 40 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 hari pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum keempat Penggugat ini pun harus dikabulkan ;

Hal 17 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai biaya perkara, oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, sehingga petitum keempat Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat diikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Mengingat, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik sesuai dengan surat kawin Keuskupan Denpasar Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar Buku III No. 1342 Tahun 2012, pada tanggal 4 Mei 2012 dan sebagaimana Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar No. 270/K.CAMP/2012 pada tanggal 14 Juni 2012, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap paling lambat 60 hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang

Hal 18 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami Ni Made Purnami, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH.MH dan Sutrisno, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gusti Ayu Aryati.S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. I Ketut Suarta, SH.MH

ttd

2. Sutrisno, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

Ni Made Purnami, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Gusti Ayu Aryati.S, SH

Hal 19 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 625.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 726.000,-

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **SENIN** tanggal **03 JULI 2017** Kuasa Tergugat (**SURYADARMA, SH**) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. **51 / Pdt.G / 2017** tanggal **22 JUNI 2017** tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Gusti Ayu Aryati.S, SH

Plh. Panitera,

Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan, SH.

NIP : 1965231 198503 1 021

Catatan :

----- Dicapat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2017, Nomor : 51 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat (**SURYADARMA, SH**) pada **Hari : Rabu, Tanggal 6 Juli 2017**, dengan perincian biaya sebagai berikut: -----

1. Upah tulis..... Rp. 6.000,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 12.000,-

Hal 20 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Untuk Salinan Resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

IKETUT SULENDRA, SH.
NIP : 19571231 197603 1 002

Hal 22 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 APRIL 2012, Nomor : 10 / Pdt. G / 2012 / PN. Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (**GEDE MASA, SH.MH**) pada **Hari : RABU, Tanggal 16 MEI 2012**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Upah tulis..... | Rp. 18.000,- |
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Legalisasi | Rp. 10.000,- |

=====

Jumlah	Rp. 34.000,-
--------------	--------------

=====



Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 DESEMBER 2011 Nomor : 568 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps telah diberitahukan kepada pihak Tergugat tertanggal **09 DESEMBER 2011**, sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I GUSTIAYU ARYATLS, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 20 halaman perkara nomor 51/Pdt.G/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25